



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sefrinaldi90aldi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). Pada tanggal 28 Januari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/038/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup);
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, selama lebih kurang 1 tahun; kemudian pindah ke rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 tahun; kemudian terakhir pindah ke rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Dumai pada tanggal 14 September 2019 (umur 3 tahun 9 bulan);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sekira tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan:
 - a. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Pemohon menjalani hubungan rumah tangga yang tidak harmonis setiap harinya;
 - b. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Oktober tahun 2022 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2022, Pemohon meminta cerai kepada Termohon sehingga Termohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama yang mana pada saat itu Termohon sedang mengalami kecelakaan dan di rawat di rumah sakit Padang;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin bulan Oktober tahun 2022;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsidair :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun upaya dari Hakim tersebut tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon berdamai karena Pemohon tetap dengan pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H tanggal 05 Juli 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 14 September 2019 Pemohon dengan Termohon bersepakat anak tersebut berada di bawah hak asuh Termohon selaku ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang setiap tahunnya ditambah 10% (sepuluh persen) dari besarnya biaya nafkah untuk anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa Termohon sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai ayah anak tersebut dan jika hal itu tidak Termohon laksanakan, maka keadaan tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon;

Pasal 4

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 1 gram, yang diberikan oleh Pemohon sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talah di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa untuk mengakhiri sengketa, kedua belah pihak mencapai kesepakatan atas sebagian permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap identitas yang dibuat oleh Pemohon adalah benar;
- Bahwa terhadap posita dari permohonan Pemohon, maka Saya akan menanggapinya sebagai berikut;
- Bahwa poin 1 s.d 9 adalah benar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tetap pada permohonan semula dan Pemohon mengakui juga telah berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa atas duplik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/038/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, NIK. 1472026302790022, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Prov Riau;

Dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah menikah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, NIK. 1472011609790042, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa yang beralamat di ANAK Kota Dumai, Provinsi Riau,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan, diketahui Termohon bertempat tinggal di Kota Dumai, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ijin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dumai. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan diantara Pemohon dan Termohon telah bersepakat sebagian sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian. Sebagian kedua pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu mengenai hal-hal yang sudah disepakati Para Pihak akan dimasukkan dalam amar putusan, sedangkan mengenai pokok perkara permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon bertahan ingin bercerai, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, selengkapya sebagaimana telah termuat dalam uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui secara murni sebagian dalil permohonan Pemohon termasuk tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon mengakui secara berklausula tentang sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Termohon membenarkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan dupliknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon memberikan pengakuan secara murni dan secara berkualifikasi terhadap dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil yang diakui tersebut dinyatakan telah terbukti, sehingga menjadi fakta tetap, karena pengakuan murni di persidangan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan pengakuan secara murni dan secara berkualifikasi, terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menganut asas *lex specialis*, maka terhadap Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P merupakan fotokopi akta autentik yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon secara sah menurut hukum dan agama Islam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Pemohon terbukti mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mencegah adanya kesepakatan cerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 208 KUHPerdara, Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil, Hakim mempertimbangkan keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama **SAKSI** telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materil, Hakim mempertimbangkan keterangan saksi kedua Pemohon yang bernama **SAKSI** telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dan sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tentang perselisihan dan pertengkaran tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri, namun ternyata saksi-saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu telah berpisah rumahnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 1908 KUHPdata. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai keterangan saksi Pemohon tersebut adalah alat bukti yang sah dan menguatkan dalil permohonan dan alat bukti Pemohon sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil Pemohon, jawaban dan kualifikasi Termohon yang tidak dapat dibuktikan, atau terhadap keterangan saksi yang tidak didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang keterangannya bertentangan satu sama lain, maka tidak dapat

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak terbukti, kecuali telah diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Januari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang lalu, yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak 6 (enam) bulan terakhir, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling mempedulikan lagi, meskipun di persidangan hanya satu saksi yang pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, akan tetapi perpisahan tempat tinggal keduanya selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, sehingga masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau sebagai isteri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada rasa kepedulian satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, kedua belah pihak sama - sama tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Hakim menaruh keyakinan kuat bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya dan keadaan itu juga membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi (**scheiding van tafel en bed**) serta tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (**Broken Marriage**) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan tujuan perkawinan sebagaimana terkandung dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil perceraian Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian, antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat untuk pengasuhan anak tersebut, berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai ayah kandungnya;
2. Bahwa Pihak Pertama/Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap satu orang anak tersebut setiap bulannya sebesar minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri/berumur 21 tahun;
3. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin mas seberat 1 gram;

Terhadap kesepakatan tersebut, Maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1)

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 115 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم لم تتزوج بآخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما.

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang belum berusia 12 tahun, maka bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menolak kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait hak pengasuhan anaknya, sehingga kesepakatan tentang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang hak asuh anak dikabulkan, maka Hakim menetapkan anak Pemohon dan Termohon berada dibawah hadhanah/pengasuhan Termohon dengan kewajiban kepada Termohon sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 01 Tahun 2017 Tentang

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4, apabila Termohon sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pengasuhan anaknya dari Termohon;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah anak, yaitu Pemohon memberikan nafkah ketiga anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai seorang anak tersebut mandiri/berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mempertimbangkan Termohon berhak menuntut nafkah anak kepada Pemohon;

Menimbang, Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

من له أب وأم فنفتته على أب أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق.

Artinya: Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga oleh karena itu Hakim

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk membebaskan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Termohon akibat perceraian, maka Hakim berpendapat, kelalaian Pemohon untuk membayar Nafkah Anak kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas, baik disengaja ataupun dikarenakan lupa, tidak dapat menjadi dasar untuk menggugurkan adanya kewajiban itu sendiri, akan tetapi kelalaian tersebut dihitung sebagai hutang Pemohon kepada Termohon dan hutang tersebut dihitung sesuai dengan jumlah kewajiban dimaksud dikalikan jumlah bulan kewajiban yang tidak dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sampai batas yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan mengenai nafkah anak, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon, usia anak, kebutuhan anak, masa depan anak, dan rasa keadilan, serta atas azas kepatutan, maka Hakim menilai sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar nafkah anak kepada Termohon, oleh karena Hakim akan menetapkan nafkah anak tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mut'ah/Kenang-Kenangan Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa berupa cincin mas seberat 1 gram. Terhadap hal tersebut, Hakim mempertimbangkan, Termohon sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai suami yang ingin menceraikannya jika terpenuhi syarat *ba'da dukhul* dan terjadi perceraian atas kehendak suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Hakim perlu mengetengahkan Nash Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Nash Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فمتموهن وسرحوهن سراحا جميلا.

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Termohon layak mendapatkan mut'ah dari Pemohon. Oleh karenanya, Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin mas seberat 1 gram sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

ANAK, lahir di Dumai, tanggal 14 September 2019 (umur 3 tahun)

berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin mas seberat 1 gram;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 5 di atas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Muliyas, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Januardi, S.Kom., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

dto

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Januardi, S.Kom., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum